



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERTEMBAKAUAN**

**TANGGAL 26 JULI 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 3 (tiga )
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Selasa, 26 Juli 2016.
P u k u l	: 11.30 WIB s/d 13.05 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Nusantara 1,
A c a r a	: Melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 18 orang, izin 1 orang dari 36 orang Anggota. - 1 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan penyempurnaan draft RUU tentang Pertembakauan yang telah dilakukan.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Tim Ahli Badan Legislasi mempresentasikan penyempurnaan atas draft RUU tentang Pertembakauan sebagai berikut:

- Penyempurnaan terhadap Pasal 27 draft RUU tentang pertembakauan terkait dengan kewajiban pelaku usaha penghasil produk tembakau.
- Penyempurnaan Pasal 29 dan Pasal 30 terkait dengan kewajiban pelaku usaha penghasil produk tembakau untuk menggunakan tembakau dalam negeri dan tanaman pendukung IHT dalam negeri.
- Perbaiki Pasal 32 mengenai pemberian sanksi atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 draft RUU.
- Penyempurnaan Pasal 38 terkait dengan harga dan cukai yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam menetapkan harga produk tembakau dan cukai tembakau.
- Pasal 39 dan Pasal 40 mengatur mengenai dana bagi hasil cukai yang diberikan kembali kepada masyarakat melalui program pemerintah dan juga asuransi kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsi tembakau.
- Penyempurnaan Pasal 44 dengan menambahkan ayat (2) dan ayat (3) terkait dengan impor tembakau.
- Penyempurnaan pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).
- Dalam Ketentuan Penutup Pasal 72, menyatakan bahwa RUU ini mencabut Pasal 66A UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

B. Pandangan/Tanggapan Pengusul terhadap draft RUU tentang Pertembakauan yang telah disempurnakan sebagai berikut :

1. RUU tentang Pertembakauan yang diusulkan oleh Pengusul merupakan RUU yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada petani tembakau, kiranya RUU ini tidak berisi mengenai pengaturan kesehatan, yaitu pengaturan mengenai asuransi kesehatan.
2. Dengan tidak bermaksud mengurangi aspirasi dari masyarakat terkait dengan pengaturan kesehatan dalam RUU ini, kiranya masukan/pandangan dari masyarakat tersebut dapat diakomodir di dalam RUU di bidang kesehatan.
3. RUU tentang Pertembakauan bertujuan untuk melindungi petani dan mengatur mengenai pengembangan lahan baru, pemenuhan kebutuhan akan industri hasil tembakau dan hal-hal yang terkait dengan pertembakauan.
4. RUU ini juga bertujuan untuk melestarikan bibit unggul dari Tembakau yang dimiliki oleh Indonesia.
5. Mengusulkan agar pasal terkait dengan asuransi kesehatan dapat dikeluarkan dari draft RUU ini.

6. Apabila RUU tentang Pertembakauan tetap harus memasukan substansi asuransi kesehatan, kiranya pasal tersebut dapat disesuaikan dengan mekanisme yang terdapat dalam BPJS, sehingga dana bagi hasil cukai tembakau dialokasikan bagi BPJS untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang banyak menggunakan tembakau, hal ini juga dapat memperkuat BPJS melalui dana hasil cukai tembakau tersebut.

C. Pandangan/Tanggapan Anggota Panja terhadap draft RUU tentang Pertembakauan yang telah disempurnakan sebagai berikut :

1. Terkait dengan asuransi kesehatan, diharapkan tetap masuk dalam substansi RUU tentang Pertembakauan, hal ini merupakan jalan tengah agar RUU ini dapat segera menjadi RUU Usul DPR.
2. Kajian lebih mendalam terkait dengan pro kontra substansi asuransi kesehatan dalam draft RUU ini dapat dilakukan dalam tahap pembahasan bersama dengan Pemerintah.
3. Adanya muatan-muatan baru yang terdapat di dalam RUU ini, kiranya dapat dilakukan kajian kembali agar dapat dicarikan solusi-solusi atas permasalahan yang mungkin dapat timbul, khususnya bagi para pengusaha di bidang tembakau.
4. Muatan baru yang tercantum di dalam draft RUU tentang Pertembakauan merupakan hal yang baru sebagai salah satu cara untuk memberikan kesejahteraan petani tembakau.
5. Mengusulkan agar pemberian sanksi dalam ketentuan Pasal 32 tidak didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah, mengingat terbitnya peraturan pemerintah tersebut memakan waktu yang cukup lama.
6. Kewenangan pemberian sanksi pada Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (3) dapat secara jelas mengamanahkan kepada menteri yang terkait.
7. Pro dan kontra atas RUU tentang Pertembakauan tidak dapat dihindari, namun demikian RUU ini juga merupakan harapan bagi petani tembakau untuk mendapat perlindungan dari negara, untuk itu mengingat masih panjangnya tahapan RUU ini, kiranya terdapat kesepakatan internal dengan fraksi masing-masing sebelum dilakukan keputusan atas pengharmonisasian RUU ini.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk melakukan penyempurnaan akhir terhadap draft RUU tentang Pertembakauan

2. Pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016 pukul 15.00 WIB.

Rapat ditutup pukul 13.05 WIB

Jakarta, 26 Juli 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001